BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten saat ini telah mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat daerah setempat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 mengatur tentang Pemerintah Daerah menyatakan tentang perlunya otonomi daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Undang-undang tersebut telah membuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan ataupun kewenangan kepada daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang tidak dikecualikan, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional (Widjaja, 2011:1).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang mulai dicanangkan pada 1 Januari 2001 ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Raharjo (2011: 119) menyebutkan arah kebijakan peningkatan otonomi daerah adalah: a) mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; b) melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; serta d) memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tuntutan lain dari undang-undang ini adalah pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri sebagai bentuk financial accountability atau sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Hal itu pun selaras dengan apa yang disebutkan Peraturan Pemerintahan No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang membahas perihal pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan seperti penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaporan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan selama penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan daerah atau penggunaan dana negara selama masa pemerintahannya.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi ataupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya pada belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Salah satu upaya yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi daerah adalah melalui pendapatan asli daerah yang disertai


kemampuan pengelolaan keuangan untuk melaksanakan berbagai belanja daerah Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KÍNERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

(Perdana, 2016:3). Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan di ikuti dengan pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah dan pengelolaan yang tepat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sumber pendapatan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Widodo (dalam Halim dan Kusufi, 2018: L-3). Aktivitas pembangunan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Keseriusan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan, seberapa besar potensi daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digali, pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, ataupun fokus pemerintah dalam pengalokasian belanja dapat tercermin dalam APBD. Semakin banyak sumber-sumber potensi yang digali suatu daerah, akan meningkatkan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan ke dalam bentuk belanja daerah. Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah disebut belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berikut disajikan rata-rata belanja langsung daerah tingkat provinsi di Indonesia.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

Gambar 1. 1 Rata-Rata Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan dari tahun 2014 hingga tahun 2018, belanja barang dan jasa yang berupa pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan selalu menempati prioritas pertama pengalokasian belanja langsung dengan persentase mencapai lebih 50% setiap tahunnya. Sedangkan dalam pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dalam bentuk belanja modal masih menjadi prioritas di bawah belanja barang dan jasa dengan persentase antara 44% sampai 47%. Adapun belanja pegawai dalam belanja langsung yang berupa honor ataupun upah bagi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemerintah yang persentasenya sangat kecil, bahkan pada tahun 2018 mencapai persentase di bawah 1%. Hal ini dikarenakan hanya beberapa provinsi saja yang mengalokasikan pendapatannya pada belanja pegawai. Berbeda halnya dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung ataupun belanja rutin lainnya.

Fakta diatas menjadi suatu permasalahan karena seharusnya pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja modal dengan baik. Mengingat belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Rully dan Mulyani, 2014: 47). Dengan adanya pelayanan

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

publik yang baik, akan mendorong daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai dengan pendapatan daerah yang tinggi, semestinya diikuti pula dengan alokasi modal yang tinggi. Alokasi modal sebagai bentuk investasi sektor publik merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang dalam kegiatan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Alokasi belanja modal diperlukan agar pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai (Kadek dan Dwiranda, 2015: 427). Belanja modal yang besar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Semakin besarnya rasio belanja modal terhadap total belanja, maka kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada belanja modal semakin besar.

Tidak ada ukuran yang mengharuskan besarnya belanja modal karena alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah. Tetapi dilihat dari pencapaiannya, Pemerintah mengalokasikan dana untuk belanja modal dengan proporsi yang berbeda pada setiap tahun anggaran sebagai sarana untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk tahun 2014, pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah agar dapat mencapai persentase ketentuan penganggaran belanja modal hingga dapat ditingkatkan sebesar 30% (keuda.kemendagri.go.id). Selain itu untuk tahun 2015 pemerintah pusat menetapkan agar pemerintah provinsi dapat mencapai 29% dari total belanja daerah untuk dialokasikan pada belanja modal yang tercantum dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014.

Adapun Permendagri No. 31 Tahun 2016 menetapkan capaian pengalokasian belanja modal untuk tingkat provinsi pada tahun 2016 sebesar 22,97%, dan untuk Meli Kameliani, 2020 PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

tahun 2017 alokasi modalnya sebesar 16,91%. Sedangkan dalam Permendagri No. 38 Tahun 2018 persentase yang dicapai pemerintah daerah adalah sebesar 16,99% untuk tingkat provinsi. Bahkan dalam RPJMN 2014-2019 pemerintah menargetkan rata-rata alokasi belanja modal di tingkat provinsi dapat mencapai 30%.


Belanja modal yang diharapkan dapat tercapai bila pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa belanja daerah semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya. Di Indonesia, Pulau Jawa dan Pulau Bali secara berturut-turut menempati urutan dengan PAD tertinggi jika dibandingkan dengan total pendapatan. Pada tingkat provinsinya pun enam provinsi di pulau Jawa dan Bali tergolong pada daerah dengan PAD di atas rata-rata perolehan PAD di Indonesia. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah rata-rata. Bahkan Kabupaten Badung, Bali menempati daerah dengan perolehan PAD tertinggi mengingat potensi daerah yang bersumber dari destinasi wisata dan pajak hotel yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Namun hal tersebut tidak diiringi dengan alokasi pada belanja modal yang tinggi. Fenomena berbeda terlihat dari alokasi belanja modal yang dibandingkan dengan total belanja daerah dari tahun 2014-2018. Rasio tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

Gambar 1. 2 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah



Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

Gambar 1. 3 Tren Alokasi Belanja Modal Tahun 2014-2018

Dari gambar 1.2 dan 1.3 dapat terlihat bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase terendah dalam pengalokasian belanja modal dengan persentase 1,82%; 3,34%; 2,83%; 2,64%; dan 2,22%. Persentase ini masih jauh di

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

bawah persentase capaian alokasi di tingkat provinsi dari tahun 2014-2018. Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2014-2018 masih menjadi pusat pemerintahan Indonesia secara konsisten selalu melebihi capaian alokasi yang ditetapkan Permendagri dengan persentase 50,06%; 41,95%; 32,46%; 33,77%; dan 42,36%. Dan merupakan satu-satunya provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang dapat melebihi capaian alokasi belanja modal. Walaupun demikian, dapat terlihat bahwa persentase alokasi belanja modal pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di bawah capaian alokasi tingkat provinsi. Sama halnya dengan empat provinsi lain yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang rasio alokasi modalnya tidak dapat menyentuh capaian alokasi belanja modal yang ditetapkan Permendagri yaitu masih di bawah 30% pada tahun 2014, 29% pada tahun 2015, 22,97% pada tahun 2016, 16,91% pada tahun 2017 dan 16,99% pada tahun 2018. Walaupun tidak ada target untuk alokasi belanja modal, capaian yang diperoleh oleh provinsi di Jawa Bali ini masih dibawah capaian yang diperolah di tingkat provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih tertinggal dari daerah lain dalam hal pengalokasian belanja modal.

Semestinya dengan PAD yang tinggi diikuti pula oleh belanja modal yang tinggi. Jika dilihat dalam skala internasional pun, porsi belanja modal yang dialokasikan Negara Indonesia masih jauh lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. World Bank menyebutkan Indonesia hanya mengalokasilan modal sebesar 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Masih jauh tertinggal dari Negara Myanmar yang mampu mengalokasikan modal sebanyak 2,3% dari PDB, Malaysia yang berada di angka 3,3% dari PDB, Filipina sebesar 4,5% dari PDB, Singapura 4,9% dari PDB dan Kamboja mencapai 6,8% (ekonomi.bisnis.com).

Sularso dan Restianto (2011: 111) menyebutkan bahwa investasi pada pelayanan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan daerah. Dengan rendahnya alokasi belanja modal secara nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018) dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal yang rendah mengindikasikan kurangnya perhatian pada hal peningkatan sarana dan prasarana yang optimal. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya kepuasan masyarakat untuk dapat memanfaatkan infrastruktur daerah serta sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan yang dinyatakan Lepsey (dalam Kuntari dkk, 2019:2) bahwa salah satu tolok ukur pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah adanya fasilitas umum yang dialokasikan dalam anggaran daerah, yaitu dalam belanja modal.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang, maka di atur pendanaan penyelenggaraan. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dibiayai dari APBD.

Proses pembangunan dalam pelaksanaannya membutuhkan belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk keluaran tugas pemerintah maupun untuk keluaran pelayanan publik. Mardiasmo (2012: 167) menyatakan peningkatan alokasi belanja modal yang berorientasi pada publik telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah. Maka dari itu, perlunya peningkatan alokasi modal agar terjadi kenaikan aktivitas perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif. Sehingga kapasitas fiskal akan meningkat kembali dan dapat meminimalisir kesenjangan fiskal.

Ilyas dalam Pratiwi, NA (2017: 6) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah dalam APBD, antara lain:

- Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah
 Proporsi alokasi belanja masih didominasi dengan belanja rutin seperti belanja barang dan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi belanja modal yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik.
- Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah
 Sumber dana daerah berasal dari pendapatan dan pembiayaan daerah. Selain dari PAD, pendapatan juga bersumber dari dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 3. Luasnya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang baru dimekarkan membutuhkan alokasi dana yang besar pada belanja modalnya untuk kepentingan pembenahan, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai.

Dari faktor yang mempengaruhi belanja modal di atas, perencanaan belanja pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen belanja daerah. Belanja daerah pelayanan publik bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Mahmudi (2010: 80) mengatakan "jika Anda tidak dapat menghitung uang publik, Anda tidak dapat mengalokasikannya, dan jika Anda tidak dapat mengalokasikannya, maka Anda tidak dapat mengelolanya". Hal ini menekankan bahwa perlunya manajemen belanja daerah untuk menghitung dan memprediksi pendapatan yang akan diperoleh, dan juga dalam hal membelanjakan anggaran secara ekonomis, efisien, efektif, merata dan berkeadilan. Sesuai prinsip akuntabilitas dalam mengelola pengeluaran daerah, sistem akuntansi dan sistem anggaran dapat terjamin bahwa pengelolaan dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Syamsi (1986: 99) untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya termasuk belanja modal, diperlukan beberapa faktor antara lain:

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

- 1. Kemampuan struktural organisasinya
- 2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
- 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
- 4. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan. Suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011: 110). Dengan kata lain, alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan yang difokuskan untuk mengetahui keputusan pengalokasian anggaran belanja modal (Asepma dkk, 2015: 144).

Hal ini didukung oleh *Agency theory* yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebagai agen diberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat sebagai prinsipal. Agen harus dapat mengatur dan mengelola hal-hal yang dilimpahkan prinsipal kepadanya agar terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai oleh prinsipal, termasuk dalam hal mengurus dan mengelola urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agen perlu ditopang dengan kinerja keuangan daerah yang memadai (Solihin, 2018: 9). Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio.

Halim dan Kusufi (2012: L-4) menyatakan penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD secara teori belum ada kesepakatan bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan, antara lain: rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi), rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* (*DSCR*) dan rasio pertumbuhan. Salah satu rasio keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja adalah rasio derajat desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi dikatakan Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Sistem desentralisasi dari pemerintah daerah telah memerpanjang otoritas daerah dalam mengeluarkan dan mengelola potensinya (Dihan Lucky, 2013: 9). Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dalam menggali potensi daerahnya dan mengalokasikannya pada berbagai pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan daerah.

Adapun rasio lainnya yaitu rasio kemandirian dan efektivitas PAD. Seperti yang disampaikan Eni dan Yuningsih (2019: 38) bahwa dengan kinerja keuangan yang optimal melalui kemandirian keuangan yang tinggi, pemerintah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai kebutuhan belanja modal dan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan dari berbagai pihak eksternal. Efektivitas PAD juga mempengaruhi belanja modal karena kinerja pendapatan pemerintah dari PAD dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja modal. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Suwandi dan Tahar, 2015: 122). Tingginya rasio efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mampu mencapai dan melebihi jumlah realisasi penerimaan khususnya PAD yang telah ditargetkan. Sehingga pemerintah memiliki dana yang lebih besar untuk dapat meningkatkan porsi alokasi belanja modal.

Hal ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan mengalokasikan dananya pada belanja modal. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Rasio ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin baik Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya.

Penelitian serupa dilakukan oleh Eni dan Yuningsih (2019) berjudul "Analysis of Government Financial Performance: Allocation of Capital Costs" bahwa kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan rasio lainnya yaitu tingkat kontribusi BUMD tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan daerah tidak dapat mendukung PAD dan tidak dapat menambah alokasi belanja modal.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Eko Indra (2016) dengan judul "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi" yang memperoleh hasil rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan rasio ketergantungan, kemandirian, dan kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Serta rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Bolen (2019) yang berjudul "The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia" dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah negatif tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Mengingat pemerintah daerah kabupaten/kota masih sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dalam mengalokasikan belanja modal perihal infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan dengan rasio efektivitas dan memiliki efek positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Selain beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan dan alokasi modal diatas, peneliti juga mengidentifikasi satu komponen yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan keduanya. Diambil dari Purnomo dan Achmad (2016) yang meneliti 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Meli Kameliani, 2020 PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja derajat desentralisasi, kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja belanja operasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota yang diukur dari ketiga kinerja yang telah disebutkan diatas, lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten.

Peneliti tersebut mengemukakan bahwa kontribusi PAD pemerintah kota lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten. Adapun penelitian yang sama gagal membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja efektivitas dan kinerja belanja modal antara pemerintah kabupaten dan kabupaten kota. Hal ini dikarenakan kemampuan merealisasikan PAD yang ditargetkan dan pengalokasian belanja untuk belanja modal antara pemerintah kota dan kabupaten tidak berbeda. Pernyataan ini menimbulkan ketertarikan peneliti apakah status wilayah administratif juga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan serta adanya *gap research* dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap alokasi belanja modal khususnya pada tingkat kabupaten dan kota, dan apakah status wilayah kabupaten dan kota dapat memperkuat pengaruh antara kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga judul yang diangkat adalah Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Status Wilayah Administratif sebagai Variabel Moderator (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2016-2018).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

 Bagaimana gambaran kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

Meli Kameliani, 2020

- Bagaimana pengaruh kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- Bagaimana pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- 4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- Apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- Apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- 7. Apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD

terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-

Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

4. Untuk mengetahui apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh

kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja

modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun

anggaran 2014-2018.

5. Untuk mengetahui apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh

kinerja keuangan melalui rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran

2014-2018.

6. Untuk mengetahui apakah status wilayah administratif memoderasi pengaruh

kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran

2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik berupa kegunaan teoretis

maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, dan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan

kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

khususnya pada alokasi belanja modal dalam bidang akuntansi keuangan

daerah dan manajemen keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai salah satu referensi dan masukan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan

dalam hal mengelola alokasi belanja modal yang ditetapkan pemerintah

pusat agar tepat sasaran.

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah b. Sebagai jawaban dari permasalahan yang ada bagi masyarakat khususnya se-Jawa dan Bali yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pengalokasian sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif.